



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Tanjung, RT XXXXXXXXX, Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl H. Hamidah, RT XXXXXXXXX, Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 21 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 116/Pdt.G/2022/PA.Trp, tanggal 21 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. Tanjung selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami dan belum di karunia anak;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Pertengahan 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon di nasehati tidak mau lagi;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai;
 - c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon tidak pernah untuk mendamaikan kedua belah pihak;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran pada tanggal 19 November 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 Hari yang lalu, dan sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah di Jl. Tanjung, RT.001/RW.002, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Raja Hamidah No.1 RT.XXXXXXXX, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **XXXXXXX**, umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT XXXXXXXX Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, namun saksi tidak kenal dengan Termohon, karena belum pernah bertemu sekalipun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan berapa lama keduanya hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jl. Kampung Melayu RT XXXXXXXXXX desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah menikah sekitar 4 tahun yang lalu, dengan status Duda dan Janda;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan masjid Jl. Tanjung Desa Tarempa Barat;
- Bahwa pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun berdasarkan cerita tetangga Pemohon, antara pemohon dengan Termohon telah sepakat bercerai, dan sejak

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp



diajukannya permohonan perceraian ini ke Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dalam lingkup hukum Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pengadilan Agama Tarempa berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan Pemohon di persidangan menerangkan dibawah sumpah bahwa kedua saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon apakah masih rukun atau sudah tidak rukun, bahkan saksi pertama yang diajukan Pemohon tidak kenal sama sekali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas membuktikan bahwa para saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas ternyata tidak sesuai dengan posita permohonan dan tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka daalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti maka Hakim menolak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Riawati, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Riawati, B.A.

Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah **Rp440.000,00**

Terbilang: (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)